



**PENETAPAN**

Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 04 April 1973, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal XXXX, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON 2**, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 07 November 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang Nomor: 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg, tanggal 16 Juni 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 440/140/Kel.Pagadungan/VI/2025 tanggal 11 Juni 2025 yang

Halaman 1 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



dikeluarkan oleh Lurah Pagadungan, Kecamatan Karangtanjung, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, maka mohon agar **Para Pemohon** diberi ijin untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

2. Bahwa **Para Pemohon** telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 November 1994 di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, yang prosesi akad nikahnya dipimpin oleh Ayah Kandung **Pemohon II** yang bernama **Payumi bin H. Sanwani**;

3. Bahwa **Pemohon I** melakukan ijab-kabul dengan wali nikah **Ayah Kandung Pemohon II** yang bernama: **Payumi bin H. Sanwani**, wali nikah tersebut beragama islam, baligh dan berakal;

4. Bahwa maskawin berupa **uang** sejumlah **Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)** dan dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Haimi bin Akub** dan **Ahmad Anwar bin Asrat** kedua saksi nikah tersebut beragama islam, baligh dan berakal;

5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **Pemohon I** berstatus Perjaka dan **Pemohon II** berstatus Perawan, serta antara **Para Pemohon** tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

6. Bahwa antara **Para Pemohon** telah memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa baik sebelum atau setelah pernikahan tersebut, masing-masing **Para Pemohon** tidak terikat dengan perkawinan lainnya serta pernikahan **Para Pemohon** ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan pada saat pernikahan berlangsung Penghulu tidak mengurus dan mencatatkan pernikahan **Para Pemohon** di Kantor Urusan Agama setempat;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut hingga surat permohonan ini diajukan, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan **Para Pemohon** dan selama itu pula **Para Pemohon** tetap beragama Islam serta tetap rukun dan tidak pernah bercerai;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



9. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon II yang beralamatkan di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN;
10. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Para Pemohon** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah karuniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
- Siti Koriah Sadidatul Ariyah binti Kosim**, Perempuan, lahir di Pandeglang pada tanggal 17 Agustus 1996;
  - Ucu Sukriyah binti Kosim**, perempuan, lahir di Pandeglang pada tanggal 23 September 1998;
  - Siti Nurhasanah binti Kosim**, perempuan, lahir di Pandeglang pada tanggal 07 November 2001;
  - Asep Muntaha bin kosim**, laki-laki, lahir di Pandeglang pada tanggal 07 Juli 2009;
11. Bahwa maksud dari **Para Pemohon** mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus segala administratif pencatatan pernikahan, kependudukan dan kepentingan hukum lain **Para Pemohon**;
12. Bahwa **Para Pemohon** mohon agar biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2025.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
- Menyatakan sah secara hukum pernikahan antara **Pemohon I (PEMOHON 1)** dengan **Pemohon II (PEMOHON 2)** yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 1994 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Memerintahkan kepada **Para Pemohon** untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx atau Kantor Urusan Agama (KUA) tempat Para Pemohon bertempat tinggal;

4. Membebaskan **Para Pemohon** dari membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon Nomor 755/KPA.W27-A2/SK.KU1.1.1/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXX, atas nama Pemohon I, tanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberitanda P.1, tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXXX, atas nama Pemohon II, tanggal 01 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: XXXX, atas nama Para Pemohon, tanggal 19 Juni 2017, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat, Nomor: 329/KUA.28.01.25/PW.01/06/2025, atas nama Para Pemohon, tanggal 06 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtanjung xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi:**

1. XXXX, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 01 Februari 1970, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dengan alamat tempat tinggal di Kampung Karangtanjung RT.007 RW.004 Kelurahan Pagadungan Kecamatan Karangtanjung xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Propinsi Banten, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 01 Juni 1986 di Kelurahan Pagadungan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Payumi bin H. Sanwani sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Haimi bin Akub dan Ahmad Anwar bin Asrat dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I melakukan ijab kabul dengan wali nikah tersebut secara langsung;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, maupun semenda, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai enam orang anak,;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus segala administratif pencatatan pernikahan, kependudukan dan kepentingan hukum lain Para Pemohon;
2. XXXX, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 01 Februari 1970, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, dengan alamat tempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 01 Juni 1986 di Kelurahan Pagadungan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti bahwa para Pemohon sebagai suami istri dan untuk mengurus segala administratif pencatatan pernikahan, kependudukan dan kepentingan hukum lain Para Pemohon;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Payumi bin H. Sanwani sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Haimi bin Akub dan Ahmad Anwar bin Asrat dengan mas kawinnya berupa berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I melakukan ijab kabul dengan wali nikah tersebut secara langsung;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai enam orang anak,;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

*Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pandeglang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena alasan mengurus segala administratif pencatatan pernikahan, kependudukan dan kepentingan hukum lain Para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya;

*Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan;

## Ketentuan hukum

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

## Beban pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon yaitu P.1 (fotokopi KTP Pemohon I), P.2 (fotokopi KTP Pemohon II) dan P.3 (fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon), dan P.4 (fotokopi surat pernikahan tidak tercatat), yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta otentik (kecuali P.4, bukan akta otentik namun hanya bukti surat biasa yang dikeluarkan oleh KUA setempat), dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), yang membuktikan bahwa benar para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandeglang, dan membuktikan perkawinan para Pemohon belum tercatat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam Penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 01 Juni 1986 di Kelurahan Pagadungan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Payumi bin H. Sanwani sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Haimi bin Akub dan Ahmad Anwar bin Asrat dengan mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul secara langsung antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sedarah, sesusuan, ataupun semenda, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut sampai dengan sekarang, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah digugat

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahannya oleh masyarakat di mana Pemohon I dan Pemohon II tersebut berdomisili;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon sebagai bukti suami istri dan untuk mengurus segala administratif pencatatan pernikahan, kependudukan dan kepentingan hukum lain Para Pemohon;

## Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila telah terpenuhi semua syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan oleh agamanya tersebut, namun untuk memenuhi tertib administratif diharuskan juga untuk mencatatkan perkawinannya tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh hukum, maka dengan adanya pencatatan tersebut hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama merupakan akta otentik yang diakui oleh negara dan dengan adanya kutipan akta nikah tersebut menunjukkan bahwa suami isteri tersebut telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, walaupun sebagian masyarakat Indonesia masih awam hukum atau masih minim akan kesadaran hukumnya untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, sehingga masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa pencatatan perkawinan tidaklah penting dan

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan fikih “klasik” saja dianggap sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami isteri. Tentu saja hal tersebut tidak tepat karena sejatinya pencatatan perkawinan diperuntukan untuk kemaslahatan warga negara itu sendiri;

Menimbang, walaupun demikian peraturan perundang-undangan masih membuka jalan supaya pernikahan yang dilaksanakan tanpa tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan jalan Isbat Nikah, disamping itu Hakim menilai bahwa dengan datangnya para pemohon ke Pengadilan sudah menunjukkan i'tikad baiknya untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan supaya pernikahan mereka diakui oleh hukum. Hal ini berarti para Pemohon telah menyadari bahwa pencatatan perkawinan sangatlah penting dilaksanakan di negara hukum ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai hal-hal yang dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama. Dalam perkara ini para Pemohon mendalilkan mengenai perkawinan yang tidak ada halangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para pemohon tersebut tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama ditempat dilangsungkan pernikahan dengan alasan bahwa pada saat pernikahan berlangsung Penghulu tidak mengurus dan mencatatkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berkaitan hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun hanya kelalaian karena ketidak tahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Banten yang agamis, yang terkenal dengan sifat keagamaan masyarakat Banten sangat kuat dan mendalam, artinya adat yang berlaku di tengah masyarakat xxxxxxxx

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx khususnya xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Jadi, tidak mungkin masyarakat Pandeglang secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim juga mempertimbangkan mengenai masa depan para Pemohon dan anak-anak dari pernikahan para Pemohon tersebut. Dalam hal ini Hakim berpendapat apabila pernikahan para Pemohon tidak mendapatkan pengakuan dari negara dengan tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah, maka akan menyulitkan para Pemohon dan anak-anak keturunan mereka dimasa yang akan datang, karena di Negara Indonesia ini terdapat berbagai hal yang mengharuskan keberadaan Kutipan Akta Nikah. Disamping itu, kepentingan anak-anak keturunan para Pemohon terhadap keberadaan Buku Kutipan Akta Nikah sangat diperlukan hal ini akan berimbas terhadap pembuatan akta kelahiran anak dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak di masa yang akan datang. Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundang-undangan karena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan *maqashid asyari'ah* yaitu *hifzul nashl* (melindungi keturunan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*masalahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, hal yang paling penting dari pemeriksaan Isbat Nikah ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan hukum Islam?. Oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan pernikahan, terdapat syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi, begitupula ketentuan tersebut dikukuhkan dalam pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi sebagaimana ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud ra yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني والبيهقي )

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah ketika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Payumi bin H. Sanwani. Wali nikah tersebut oleh Hakim dinilai sebagai orang yang cakap menjadi wali dan telah memenuhi syarat sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Haimi bin Akub dan Ahmad Anwar bin Asrat. Adapun saksi-saksi tersebut oleh Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, hal tersebut telah membuktikan bahwa keberadaan wali dan dua orang saksi sebagai salah satu rukun nikah telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Hakim pertimbangkan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam, maka Hakim perlu menyampaikan beberapa pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh Hakim sebagai landasan metodologis pertimbangan Hakim, yang menyatakan sebagai berikut:

- Kitab *Bughyatul Mutarasyidin* halaman 298 yang berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## فاذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Apabila telah ada saksi-saksi yang menjadi bukti atas dalil-dalil permohonannya (pernikahan) seorang perempuan, maka tetapkanlah pernikahannya.

- Kitab l'annah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang berbunyi sebagai  
يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

### Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1986 yang dilaksanakan di Kelurahan Pagadungan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pandeglang, xxxxxxxx xxxxxx untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 1986 di Kelurahan Pagadungan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;

### Kekuatan hukum penetapan

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014, tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah Dalam Pelayanan Terpadu, maka oleh karena perkara ini diajukan oleh para Pemohon dalam layanan itsbat nikah

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpadu, maka penetapan perkara a quo langsung memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) setelah Penetapan diucapkan;

## Perintah pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman para Pemohon;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. Surat Keputusan Direktur Badan Peradilan Agama, Nomor: 065/Dja/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pandeglang tentang Pembebasan Biaya Perkara Nomor 755/KPA.W27-A2/SK.KU1.1.1/VI/2025 tanggal 12 Juni 2025, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pandeglang tahun 2025;

## Pertimbangan penutup

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juni 1986 di Kelurahan Pagadungan, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx.

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx .
- Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Pandeglang Tahun Anggaran 2025.

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1447 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Inawati Ciptono, A.Md., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Inawati Ciptono, A.Md., S.H.**  
Rincian biaya: NIHIL

**Fuad Hasan, S.Sy**

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2025/PA.Pdlg